

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring perkembangan dan peradaban zaman saat ini, Teknologi pengetahuan dan informasi (Telekomunikasi), semakin maju dan sulit untuk diabaikan, merupakan salah satu unsur utama dalam perjalanan globalisasi, yang telah menjadi semakin nyata di antara semua orang. Penggunaan internet, perdagangan elektronik, transmisi data elektronik, komputer virtual, dan teknologi lainnya telah berkontribusi pada pergeseran opini publik saat ini khusus nya Di Indonesia.

Sistem informasi telah mengalami revolusi sebagai hasil dari konvergensi teknologi komputer dan telekomunikasi. Jika di masa lalu perlu untuk menyediakan data atau informasi ke setiap negara di dunia, hal ini tidak lagi menjadi masalah dengan kondisi teknologi saat ini. Tidak diragukan lagi, hal ini memiliki banyak manfaat positif bagi masyarakat umum sebagai pengguna teknologi.¹

Manfaat positif akan adanya perkembangan teknologi, timbul pula hal negatif yang terjadi dengan munculnya berbagai macam kejahatan dan pelanggaran hukum seperti hal nya peredaran ponsel ilegal dan transaksi yang melanggar aturan hukum. Yang dimana hal tersebut berdampak dengan terjadinya peredaran ponsel ilegal atau *black market* dan transaksi yang melanggar

¹ Pertiwi, dkk. (2023). **Perlindungan dan Penegakan Hukum Konsumen dari Peredaran Smartphone Black Market Khususnya Merek iPhone di Indonesia.** *Jurnal Kertha Semaya*, Universitas Udayana, Denpasar, Vol. 11). No. 3). hlm. 559-560.

aturan hukum di Indonesia. Ponsel ilegal sering digunakan untuk menggambarkan ponsel yang diperoleh melalui pasar gelap (*black market*/BM) atau dijual setelah melalui proses rekondisi (perbaikan yang tidak asli). Prosedur perbaikan dilakukan dengan cara yang tidak dapat diandalkan dengan cara memindahkan komponen perangkat keras dari unit ponsel lain, *Black market* merupakan istilah asing, jika dalam Bahasa Indonesia menjadi pasar gelap. Apa maksud dari pasar gelap ini yaitu transaksi atau pengedaran produk bersangkutan dilakukan dalam keadaan tidak terang atau transparan. Secara definitif pasar gelap (*black market*) adalah suatu aktivitas ekonomi yang dilaksanakan berdasarkan transaksi yang tidak sesuai hukum atau ilegal, seperti barang hasil curian, barang replika, atau barang lainnya yang diselundupkan melalui pasar gelap (*black market*) demi terhindar dari membayar pajak. Dampaknya akan terasa di bidang sosial dan ekonomi, termasuk meningkatkan penggunaan HKT (komputer, telepon, dll.) di Indonesia.²

Indonesia merupakan salah satu negara target penjualan *Smartphone* yang terus berkembang saat ini. Hal ini sejalan dengan sifat masyarakat modern yang konsumeris dan mudah teralihkan perhatiannya. Berbicara mengenai manufaktur *Smartphone* kemungkinan besar akan menjadi bahan perdebatan di antara produsen yang berbeda. Beberapa produsen *Smartphone*, termasuk Samsung, Oppo, Vivo, Iphone, Infinix, Xiaomi, dan lainnya, telah membuat masyarakat

² Badri, dkk. (2012). **Pengusaha Muslim: Pasar Muslim, Potensi & Karakter**. Jakarta: Yayasan Bina Pengusaha Muslim, hlm. 16.

Indonesia menjadi target konsumen dan terlibat dengan penawaran berbagai *Smartphone* dengan kualitas tinggi dan fitur-fitur yang dirancang dengan baik.³

Saat ini, pemerintah Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang yang berlaku untuk industri dan konsumen di Indonesia. Prosedur ini dimaksudkan untuk memastikan kualitas dan keamanan semua perangkat dan jaringan komunikasi yang beroperasi di Indonesia. Hasil dari prosedur ini adalah sertifikasi, serta pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa perangkat dan protokol komunikasi yang sensitif terhadap isu-isu teknologi yang muncul di Indonesia, seperti interoperabilitas, interferensi, dan kapasitas. Sebagai hasilnya, jaringan telekomunikasi nasional terlindungi, jaringan multioperator diperkuat, masyarakat umum terlindungi, dan industri telekomunikasi nasional dapat berkembang pesat.

Sebagai bagian dari proses regulasi dan sertifikasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian Kominfo) telah mengumumkan penetapan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk 4G Long Term Evolution (LTE). Melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27 Tahun 2015 tentang Konten dan/atau Platform Telekomunikasi Berbasis Teknologi Standar LTE Peraturan ini diharapkan dapat membantu pertumbuhan industri telekomunikasi dan elektronik nasional.⁴

³ Fitriani, dkk. (2021). ***The Effect of Brand Identification and Brand Image on Brand Love and Brand Loyalty on iPhone Smartphone Product Users in Samarinda***, International Journal of Economics, Business and Accounting Research, International Journal of Economics, Business and Accounting Research, ITB AAS, Surakarta, Volume 5 Nomor 2). Hlm. 421.

⁴ Wahab (2021). ***Penerapan Regulasi Kontrol IMEI dari Sudut Pandang Pengguna Telepon Seluler***, Buletin Pos dan Telekomunikasi, Jakarta, Volume 19 Nomor 2). hlm. 119-136.

Masyarakat modern telah bergantung kepada *Smartphone* sehingga menjadikan hal tersebut sebagai kebutuhan dan gaya hidup mereka. Oleh sebab itu meluasnya penggunaan *Smartphone* saat ini, yang telah menghasilkan pertumbuhan produktivitas tahunan yang signifikan. Salah satu cara untuk mengujinya adalah dengan menggunakan *Smartphone*, yang dimiliki oleh sebagian besar masyarakat.

Munculnya *Smartphone* saat ini dengan beberapa model dan fitur yang sangat canggih serta menarik yang dijual dengan harga yang sangat tinggi di pasar legal, sehingga mustahil bagi masyarakat umum untuk membelinya. Situasi inilah yang pada akhirnya mempengaruhi distributor nakal untuk menjual *Smartphone black market*, untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya, kuatnya daya saing perdagangan mendorong para pelaku usaha untuk bertindak kejam dan mengabaikan hukum yang mengatur transaksi yang dilakukan di Indonesia.

Smartphone black market seringkali digunakan untuk aktivitas ilegal seperti pencurian, penipuan, atau bahkan terorisme. Oleh karena itu, pemerintah di berbagai negara telah menerapkan kebijakan pendaftaran *IMEI* untuk mengendalikan peredaran ponsel ilegal dan memastikan keamanan serta ketertiban dalam masyarakat.⁵

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan instansi di bawah Kementerian Keuangan yang memiliki tugas pokok untuk mengawasi lalu lintas keluar masuknya barang dari daerah pabean Indonesia. Dan memiliki peranan

⁵ Ihsan dan Noor (2019). Analisis Tindak Pidana Penjualan Smartphone Replika Di Indonesia Ditinjau Dari Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum ,Badamai* 4, Nomor 2 ,hlm. 219-231

penting bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama dalam bidang kepabeanan. Bea dan Cukai adalah satu-satunya institusi yang bertanggung jawab terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat karakteristik yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang mengatur tentang perangkat telekomunikasi. Selain itu, terdapat Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor PER-05/BC/2020 tentang Tata Cara Pemberitahuan dan Pendaftaran International Mobile Equipment Identity (*IMEI*) dalam Pemberitahuan Pabean.⁶

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan instansi di bawah Kementerian Keuangan yang bertugas mengawasi lalu lintas keluar masuk barang dari daerah pabean Indonesia dan memiliki peran penting dalam bidang kepabeanan. Untuk mencegah peredaran barang ilegal, termasuk ponsel ilegal atau black market, Indonesia mengatur secara tegas masalah kepabeanan melalui Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, khususnya Pasal 102, yang menyatakan bahwa setiap barang impor yang tidak melalui prosedur kepabeanan yang sah atau tidak memiliki dokumen yang sesuai dapat dikenakan sanksi administrasi maupun pidana. Namun, penerapan pasal ini menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pengawasan di jalur masuk ilegal, maraknya penggunaan identitas palsu dalam dokumen kepabeanan, serta keterbatasan koordinasi antarinstansi dalam mengendalikan peredaran perangkat

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93*). *Tambahan Lembaran Negara Nomor 4661*

telekomunikasi ilegal. Untuk memperkuat pengawasan terhadap perangkat telekomunikasi, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor PER-05/BC/2020 tentang Tata Cara Pemberitahuan dan Pendaftaran International Mobile Equipment Identity (*IMEI*) dalam Pemberitahuan Pabean, yang bertujuan memastikan bahwa setiap perangkat telekomunikasi yang masuk ke Indonesia telah terdaftar secara resmi dan memenuhi standar yang berlaku

Peraturan ini sangat relevan dengan masalah peredaran ponsel ilegal atau *black market*, yang seringkali beredar tanpa melalui proses pendaftaran dan verifikasi yang sah. Hal ini berpotensi merugikan negara karena kehilangan potensi pajak dan merusak iklim persaingan yang sehat di pasar. Dengan adanya regulasi yang memperketat pengawasan terhadap barang-barang elektronik, termasuk ponsel, diharapkan dapat mengurangi peredaran barang ilegal dan memastikan bahwa hanya barang-barang yang terdaftar dan sesuai dengan standar yang dapat beredar di masyarakat.

Salah satu aspek penting dalam pengaturan ini adalah pendaftaran *IMEI* (*International Mobile Equipment Identity*). Ponsel yang terdaftar *IMEI*-nya di jaringan telekomunikasi Indonesia akan terjamin keabsahannya dan dapat digunakan dengan aman. Pendaftaran *IMEI* pada perangkat telekomunikasi melalui sistem Bea dan Cukai menjadi salah satu cara untuk mencegah masuknya perangkat ilegal atau yang telah dimodifikasi secara tidak sah ke pasar Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah melalui kebijakan kepabeanan berharap dapat menciptakan sistem yang transparan dan aman terkait dengan perdagangan perangkat telekomunikasi, termasuk ponsel.

Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* (kaidah atau norma hukum) dan *das sein* (realitas di lapangan), di mana peredaran ponsel ilegal atau black market serta transaksi yang melanggar hukum di Indonesia masih berlangsung secara masif. Aktivitas ini umumnya dilakukan oleh oknum pengusaha atau distributor yang tidak bertanggung jawab, sehingga berimplikasi pada kerugian negara serta merugikan konsumen. Kondisi ini menegaskan perlunya penelitian empiris untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap peredaran ponsel ilegal serta dampaknya terhadap perekonomian dan perlindungan konsumen.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian berikut ini, "penegakan hukum terhadap jasa registrasi *IMEI* atas *Smartphone black market* di Indonesia". Dikarenakan penulis tertarik dengan bagaimana penegakan hukum mengenai kasus-kasus yang melibatkan jasa registrasi *IMEI* atas *Smartphone black market* di Indonesia yang melanggar aturan hukum di Indonesia, dikarenakan tidak adanya pengaturan atau dasar hukum yang jelas terkait dengan penegakan hukum terhadap jasa registrasi *IMEI* atas *Smartphone* ilegal di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Terkait Jasa Registrasi *IMEI* Atas *Smartphone Black market* Di Indonesia ?
2. Bagaimana Penegakan Hukum Terkait Jasa Registrasi *IMEI* Atas *Smartphone Black market* Di Indonesia ?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Terhadap permasalahan tersebut, maka di perlukan pembatasan masalah agar penelitian ini tidak menyimpang dari tujuan yang akan dicapai. Adapun ruang lingkup pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Membahas Pengaturan Hukum Terkait Jasa Registrasi *IMEI* Atas *Smartphone Black market* Di Indonesia.
2. Membahas Penegakan Hukum Terkait Jasa Registrasi *IMEI* Atas *Smartphone Black market* Di Indonesia.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari dan menganalisis gejala hukum terkait penegakan hukum terhadap jasa registrasi *IMEI* atas *smartphone black market* di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi permasalahan yang muncul serta mencari solusi yang dapat diterapkan dalam upaya meningkatkan efektivitas kebijakan hukum yang berlaku.

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini adalah:

1. Melatih mahasiswa dalam menuangkan pemikiran ilmiah secara tertulis.
2. Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang penelitian.
3. Mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum dan teknologi, khususnya terkait regulasi *IMEI* dan perdagangan perangkat telekomunikasi.

4. Meningkatkan wawasan serta keterampilan mahasiswa dalam memahami dan menganalisis permasalahan hukum dalam masyarakat.
5. Memenuhi salah satu syarat akademik dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2 Tujuan Khusus

Penelitian ini memiliki tujuan khusus sebagai berikut:

1. Menganalisis efektivitas regulasi terkait registrasi *IMEI* dalam menekan peredaran smartphone *black market* di Indonesia.
2. Mengidentifikasi kendala dalam penegakan hukum terhadap jasa registrasi *IMEI* ilegal.
3. Mengkaji dampak sosial dan ekonomi dari praktik registrasi *IMEI* ilegal terhadap konsumen dan negara.
4. Menyusun rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran smartphone ilegal.

1.5 Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

1.5.1 Jenis Penelitian Hukum

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁷

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁸

Berdasarkan definisi tersebut diatas, maka jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, karena peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus, dan penulis tidak melakukan penelitian lapangan. Penelitian ini diteliti dengan menggunakan bahan pustaka (bahan sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan yang secara garis besar ditujukan kepada : penelitian asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum.⁹

⁷ Amiruddin dan Asikin (2006). **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 118.

⁸ Marzuki (2007). **Penelitian Hukum**. Jakarta: Kencana Prenada Group, hlm. 35.

⁹ Monograf (2011). **Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan)**, Medan, hlm. 94.

1.5.2 Jenis Pendekatan

Penelitian penegakan hukum terkait jasa registrasi *IMEI* atas *Smartphone black market* di Indonesia ini menggunakan pendekatan penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan sebagai salah satu pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Dalam penelitian kali ini penulis melakukan jenis pendekatan melalui undang Permendag Nomor 26 Tahun 2021 tentang penetapan standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor perdagangan.¹⁰

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Yang dimaksud dengan pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹⁰ Pendekatan ini digunakan untuk mencermati dan melakukan kajian konsep atau gagasan hukum tentang penelitian penegakan hukum terkait jasa registrasi *IMEI* atas *Smartphone*

95. ¹⁰ Marzuki (2007). **Penelitian Hukum**, Jakarta: Kencana Prenada Group, hlm.

black market di Indonesia, karena peraturan yang ada saat ini belum diatur secara tegas sehingga menjadikan adanya kekosongan hukum.¹¹

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

1. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari: Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan. Bahan ini antara lain adalah peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang tersambung ke jaringan seluler melalui *IMEI* dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeantasan.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana (doktrin), kasus-kasus hukum, jurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir, yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya penjelasan perundang-undangan, ensiklopedi hukum, dan indeks majalah hukum.¹²

¹¹ Marzuki (2007). **Penelitian Hukum**, Jakarta: Kencana Prenada Group, hlm.135.

¹² Ibrahim (2006). **Teori dan Penelitian Hukum Normatif**. Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 295.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memperoleh hasil yang objektif dan dapat dibuktikan kebenaran serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka dipergunakan alat pengumpulan data sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh digunakan sebagai dasar teori untuk menganalisis data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan. Data sekunder yang berasal dari Peraturan Perundang-undangan, buku teks, data dari instansi atau lembaga lain yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian ini.

1.5.5 Teknik Analisa Bahan Hukum

Keseluruhan bahan hukum yang terdiri dari data primer dan data sekunder (bahan hukum primer, sekunder dan tersier) akan diolah dan dianalisis secara kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan tahap penelitian yang melampaui berbagai tahapan berfikir kritis ilmiah, dimana penelitian dilakukan secara induktif, yaitu mengungkap berbagai fakta atau fenomena-fenomena yang diperoleh dari pengamatan di lapangan, lalu menganalisisnya. Selanjutnya berupaya melakukan teorisasi berdasarkan pengamatan tersebut.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam mengetahui isi pada skripsi, sangat penting untuk menyajikan sistematika penulisan, yang merupakan kerangka dan petunjuk

penulisan skripsi, untuk mempermudah pemahaman dan melihat pembahasan dalam skripsi ini secara utuh. Adapun sistematika penulisan-nya adalah sebagai berikut:

1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal memuat halaman sampul depan, halaman judul, halaman prasyarat gelar sarjana hukum, halaman persetujuan dosen pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman pengesahan panitia penguji, halaman pernyataan keaslian, halaman motto dan persembahan, halamankata pengantar, abstrak, daftar isi, dan daftar lampiran.

2. Bagian Utama Skripsi

Bagian utama skripsi dibagi atas bab dan sub bab yaitu sebagai berikut:¹³

1.6.1 Tujuan Khusus

Adapun Tujuan khusus penelitian ini adalah.

1. Membahas Pengaturan Hukum Terkait Jasa Registrasi Atas *Smartphone Black market* Di Indonesia.
2. Membahas Penegakan Hukum Terkait Jasa Registrasi *IMEI* Atas *Smartphone Black market* Di Indonesia.

¹³ Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati (2021). **Buku Pedoman Penulisan Skripsi**, Denpasar, hlm. 48.

1.6.2 BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, di gambarkan secara umum mengenai pokok permasalahan yang menjadi objek penelitian dalam penulisan skripsi. Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

1.6.3 BAB II KAJIAN TEORITIS

Dalam mengkaji permasalahan hukum atau membahas topik yang sedang diteliti, keberadaan norma hukum, teori hukum yang relevan dengan isu yang diangkat tanpa variabel penelitian, dan asas-asas hukum yang akan digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini, tentu saja tidak dapat dilepaskan dari penelaahan isu hukum dalam pembahasan masalah atau perumusan masalah yang diteliti. penggunaan norma, pengertian, teori, dan asas-asas hukum tersebut untuk mengaktualisasikan kebenaran pembahasan isu konsensus yang dapat ditemukan melalui upaya penelusuran. Hal ini berfungsi sebagai alat bantu atau kerangka kerja pembahasan terhadap permasalahan hukum yang teridentifikasi dalam rumusan masalah.

1.6.4 BAB III PENGATURAN HUKUM TERKAIT JASA REGISTRASI *IMEI* ATAS *SMARTPHONE BLACK MARKET* DI INDONESIA

Pada bab ini, akan membahas mengenai bagaimana pengaturan hukum terkait jasa registrasi *IMEI* atas *Smartphone black market* di indonesia.

1.6.5 BAB IV PENEGAKAN HUKUM TERKAIT JASA REGISTRASI *IMEI* ATAS *SMARTPHONE BLACK MARKET* DI INDONESIA

Pada bab ini, akan membahas mengenai bagaimanakah penegakan hukum terkait jasa registrasi *IMEI* atas *Smartphone black market* di indonesia.

1.6.6 PENUTUP

Pada bab terakhir ini, akan merangkum pembahasan dari bab sebelumnya secara lengkap dan ringkas serta menawarkan ide-ide untuk diskusi lebih lanjut tentang permasalahan tersebut.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

2.1 Landasan Teori

Landasan teori sangat penting bagi sebuah penelitian, terutama ketika menulis skripsi. Tanpa referensi kerangka teori yang mendukung temuan mereka, para peneliti tidak dapat menentukan masalah potensial di lokasi penelitian. Landasan teoretis dalam skripsi dapat diibaratkan sebagai fondasi bangunan. Seperti hal-nya bangunan dengan fondasi yang kuat akan tampak kokoh, demikian pula skripsi apabila tanpa landasan teori, metode dan penelitian yang digunakan tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya.

Jika sebuah teori tidak ada, peneliti juga tidak dapat melakukan pengukuran atau tidak memiliki alat ukur yang terstandarisasi. Seperti yang diungkapkan oleh Sugiyono¹⁴, bahwa landasan teori perlu ditegakkan agar penelitian itu mempunyai dasar yang kokoh, dan bukan sekedar perbuatan coba-coba (*trial and error*).¹⁴ Dalam penelitian ini penulis menggunakan 3 teori, yaitu: teori penegakan hukum, teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum.

2.1.1 Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu proses dilakukannya upaya untuk dapat tegak atau berfungsinya norma norma hukum yang berlaku dan telah diatur sebagai pedoman perilakunya dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum

¹⁴ Sugiyono (2010) , **Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D**, Alfabeta, Bandung, hlm. 52.

dalam kehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara. Secara luas, proses dalam penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa sajakah yang menjalankan aturan normatif atau melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, maka hal itu berarti telah menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu agar dapat menjamin dan memastikan bahwa aturan hukum itu berjalan sebagaimana yang telah diatur seharusnya oleh aturannya.¹⁵

2.1.2 Teori Kepastian Hukum

Pada dasarnya, hukum itu harus adil dan pasti. Sebagai kode etik, hukum harus adil dan pasti karena aturan yang mengatur perilaku harus konsisten dengan tatanan yang dianggap logis. Hukum tidak dapat memenuhi tujuan yang dimaksudkan kecuali jika hukum tersebut diterapkan secara adil dan konsisten.¹⁶ Dan ketika sebuah peraturan disusun dan diterbitkan dengan penuh keyakinan dan logis, maka peraturan tersebut dikatakan memiliki kepastian hukum normatif. Logis dan jelas dalam arti menghindari *ambiguitas* atau ruang untuk interpretasi yang berbeda.

Utrecht mendefinisikan kepastian hukum memiliki dua arti: pertama, adanya aturan umum yang menginformasikan kepada masyarakat apa yang boleh

¹⁵ Anggraen dkk. (2018). **Penegakan Hukum yang Berkeadilan, Vocational School, Universitas** Sebelas Maret, Indonesia, hlm 189-190

¹⁶ Rato (2010). **Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum**, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 59.

dan tidak boleh dilakukan, dan kedua, adanya jaminan hukum bagi masyarakat terhadap tindakan sewenang-wenang pemerintah. Hal ini dikarenakan adanya aturan umum yang menginformasikan kepada masyarakat tentang apa yang dapat dipaksakan atau dilakukan oleh pemerintah terhadap mereka.¹⁷

Gustav Rudbruch berpendapat, bahwa untuk menjamin keamanan dan ketertiban suatu bangsa, keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan. Keadilan dan kepastian hukum harus ditegakkan demi keamanan dan ketertiban suatu bangsa.¹⁸

Jika teori kepastian hukum dikaitkan dengan permasalahan *afilator* judi online dan aktifitas perjudian online, teori kepastian hukum tersebut dapat menjadi acuan pembentukan hukum positif di Indonesia, yang dimana saat ini perjudian telah dilarang dalam Pasal 27 ayat 2 juncto Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pihak yang secara sengaja mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya judi online, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar. Teori ini menekankan pada penafsiran dan sanksi yang jelas agar tindak pelaku pidana dapat dikenakan sanksi yang memberikan kedudukan yang sama antar subjek hukum yang terlibat.

¹⁷ Syahrani (1999). **Rangkuman Intisari Ilmu Hukum**, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 23.

¹⁸ Ali (2002). **Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)**, Jakarta: Toko Gunung Agung, hlm. 82-83.

2.1.3 Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁹

¹⁹ Raharjo (2000). **Ilmu Hukum, Bandung**: PT. Citra Aditya Bakti, hal 53

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehinggabenturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.²⁰

Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh Dr. O. Notohamidjojo, SH Hukum ialah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat.²¹

2.2 Kerangka Konseptual

Ketika menyajikan konsep-konsep kunci dalam kerangka kerja konseptual, langkah pertama yang penting adalah mengidentifikasi konsep-konsep yang paling relevan dengan fokus penelitian kita. Setiap konsep yang ditetapkan berfungsi sebagai fondasi untuk mengelola proses penelitian dengan lebih baik. Kami

²⁰ Tim penyusun Kamus Pusat (1991). **Pembinaan dan pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Edisi kedua, cet. 1). Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 595

²¹ Arifin (2021). **Pengantar Hukum Indonesia**, Medan: Medan area University Press, hlm. 5-6.

menekankan bahwa konsep-konsep ini tidak terbatas untuk menjawab pertanyaan penelitian; namun, konsep-konsep ini juga dapat memberikan wawasan tentang fenomena yang telah kami amati.

Setelah mengidentifikasi konsep-konsep utama, langkah selanjutnya adalah meringkas pertanyaan penelitian dengan memberikan penjelasan yang lebih rinci untuk setiap konsep. Proses ini melibatkan penguraian konsep-konsep menjadi elemen-elemen terpisah yang dapat dimanipulasi, sehingga menciptakan landasan untuk memanipulasi objek-objek yang relevan. Penelitian dapat memetakan variabel-variabel yang mewakili aspek-aspek tersebut dengan merinci masing-masing. Pendekatan ini mendukung validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Proses ini juga menjadi dasar bagi perancangan pengukuran instrumen, memastikan kejelasan dan kecerdasan dalam mendefinisikan setiap konsep. Berfokus pada tujuan dan sasaran yang jelas, pendekatan ini membuka pintu untuk analisis yang lebih mendalam dan kontekstual, sehingga meningkatkan pemahaman terhadap konsep-konsep yang dieksplorasi.

2.2.1 Tinjauan Umum Tentang *Black market*

Black market atau pasar gelap adalah barang yang masuk ke suatu negara secara ilegal atau tidak resmi dengan tidak membayar pajak.²²

Mekanisme praktek jual-beli barang elektronik melalui *Black market* dengan praktek jual beli barang elektronik pada umumnya adalah sama. Terkait penelitian ini, barang *black market* adalah barang yang dikirim/diselundupkan secara ilegal

²² Cargo (2019). **Mengetahui Apa Itu Black Market**, <https://www.mascargoexpress.com/apa-itu-black-market/> diakses 5 Desember 2020.

yang mana barang tersebut tidak tercantum dalam daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkutan atau yang biasa disebut manifes sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, sehingga terdapat sanksi pidana atas pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan tersebut.²³

2.2.1.1. Pengertian *Black market*

Pasar gelap (*black market*) adalah sektor yang melibatkan aktivitas ekonomi ilegal, khususnya pembelian dan penjualan barang di luar legalitas hukum yang berlaku, seperti penjualan senjata atau obat-obatan terlarang; barang curian; atau merupakan barang resmi yang dijual secara gelap untuk menghindari pembayaran pajak atau syarat lisensi. Pasar gelap disebut demikian karena kegiatan di dalamnya merupakan kegiatan di luar hukum dan perlu diadakan "dalam kegelapan", di luar penglihatan hukum. Sumber dari pasar gelap juga sembunyi-sembunyi karena bertentangan dengan norma masyarakat serta kaidah-kaidah hukum di dalam masyarakat.

Pasar gelap berkembang saat pembatasan tempat negara pada produksi atau syarat barang dan layanan yang berasal dari konflik dengan permintaan pasar. Pasar-pasar itu berhasil baik, saat pembatasan negara makin berat, seperti selama pelarangan atau pendistribusian. Bagaimanapun, pasar gelap secara normal hadir dalam ekonomi kapitalisme maupun sosialisme. Istilah pasar gelap dalam bahasa

²³ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan

inggris dikenal dengan illicit trade (dulu illegal trade, sekarang berusaha untuk dihapus karena tidak sesuai).

Terdapat banyak hal yang menjadi penyebab terjadinya *black market* di dalam sebuah wilayah / negara, beberapa di antaranya yaitu :

1. Barang yang diperdagangkan adalah jenis barang-barang yang dilarang peredarannya oleh pemerintah seperti senjata api, obat-obatan terlarang, dan berbagai macam barang kimia yang tidak diperdagangkan secara bebas;
2. Barang yang diperdagangkan adalah barang hasil curian yang tidak memiliki berbagai macam dokumen resmi yang harus dilengkapi dalam sebuah transaksi jual-beli;
3. Adanya pembatasan/pelarangan perdagangan terhadap barang-barang tertentu yang biasanya tergantung pada kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah di dalam sebuah negara/wilayah. Keuntungan dari *black market* adalah harga yang murah dari pada harga barang resmi dan kemudahan dalam mendapatkan barang tertentu yang bisa saja tidak ada di pasar penjualan resmi. Sedangkan kerugiannya adalah kualitasnya yang tidak terjamin dari barang-barang yang dijual, serta tidak adanya jaminan garansi resmi dari perusahaan produsen barang yang dijual di dalam pasar tersebut.²⁴

²⁴ Putri (2023). **Jurist-Diction Vol. 6**, hlm 280.

2.2.1.2. Jenis-Jenis Perdagangan *Black market*

Pasar gelap terkait dengan penyelundupan sangat erat. Penyelundupan mengacu pada segala bentuk proses memasukkan barang yang dilarang atau dibuang dengan cara-cara yang melanggar hukum; akibatnya, barang-barang yang tersedia di pasar biasanya merupakan hasil dari proses penyelundupan.

Penyelundupan terjadi sebagai akibat dari larangan atau pembatasan pemerintah terhadap barang yang bersangkutan. Larangan, yang juga dikenal sebagai pembatasan pemerintah, dapat memiliki banyak bentuk; secara umum, larangan mengacu pada pelanggaran hukum (misalnya, narkoba, bahan peledak, senjata dan barang elektronik *Smartphone*).

Umumnya, terdapat dua jenis barang yang dijual di *black market*, pertama adalah barang asli yang tidak memerlukan biaya pajak. Kualitasnya tentu saja bagus karena merupakan barang asli. Sedangkan jenis barang yang kedua adalah barang bekas pakai atau barang yang tidak lulus uji coba yang masih layak dipakai maka dijual dengan harga yang murah.²⁵ Peredaran handphone Illegal dimasyarakat juga bertentangan dengan peraturan Undang-Undang No.36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, pada Pasal 32 yang berbunyi²⁶:

1. Perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukkan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memperhatikan persyaratan teknis dan berdasarkan izin sesuai dengan peraturan perundangundnagan yang berlaku;

²⁵ Putri (2023). **Penyelundupan Barang Ekspor Jurist-Diction Vol. 6**, hlm. 280.

²⁶ Undang-Undang No.36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

2. Ketentuan mengenai persyaratan teknis perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan pidana terkait dengan Pasal 32 Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi yaitu terdapat pada Pasal 52 yang berbunyi:

“Barang siapa memperdagangkan, membuat, merakit, memasukkan atau menggunakan perangkat telekomunikasi di wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) Tahun dan atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Peredaran handphone *black market* juga berkaitan dengan kegiatan ekspor dan impor barang, hal ini di tinjau dari status barang yang tidak memiliki izin Bea dan Cukai. Masalah perizinan terhadap status barang handphone *black market* tersebut menjadi permasalahan hukum yang berkaitan dengan Undang-Undang No 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Peraturan berkaitan kegiatan impor dan ekspor barang yang tertuang dalam Pasal 102, Pasal 102A, Pasal 102B.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 527 K/Pdt/2006 menggunakan istilah *black market* dalam menyebutkan suatu perdagangan yang tidak resmi. *Black market* melanggar hukum dan dilakukan secara tidak resmi atau illegal, maka disebut sebagai suatu pasar gelap yang biasanya di dalam penjualannya menjual barang (telepon selular) yang didapatkan dari hasil kriminal seperti pencurian, penyelundupan, atau tidak dilengkapi perizinan untuk dapat diperdagangkan

secara umum sehingga melanggar ketentuan dari peraturan perundang-undangan.²⁷

2.2.2 Tinjauan Umum Tentang Jasa Registrasi *IMEI*

Jasa adalah mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan dengan imbalan atau upah. Bentuk ijarah ini biasa disebut dengan pengupahan.

Regitration berasal dari kata registration yang memiliki arti daftar. Registrasi merupakan proses melakukan pengisian atau pencatatan atau pendaftaran sejumlah hal untuk memenuhi suatu persyaratan. *International Mobile Equipment Identity (IMEI)* adalah nomor identitas khusus yang dikeluarkan oleh asosiasi GSM (GSMA) untuk tiap slot kartu GSM yang dikeluarkan oleh produsen HP. Setiap ponsel memiliki nomor *IMEI* yang mengidentifikasi ponsel.

Jasa registrasi *IMEI* adalah mempekerjakan seseorang untuk melakukan pencatatan atau pendaftaran *IMEI* agar terdaftar di database milik Kemenperin RI agar tidak aksesnya tidak dibatasi oleh Kemkominfo RI.²⁸

IMEI merupakan identitas khusus yang dikeluarkan oleh Global System Mobile Association (GSMA) *IMEI* terdiri dari 15 digit nomor, berfungsi sebagai identitas perangkat telepon genggam. Tujuannya agar setiap perangkat telepon genggam iphone yang diproduksi bisa tercatat sehingga distribusinya dilihat dengan baik dan tidak terblokir. Dalam hal ini telah terbaca oleh beberapa oknum untuk dijadikan peluang bisnis terkait penyedia jasa registrasi *IMEI* pada telepon genggam iphone dengan *IMEI* bermasalah.

²⁷ Undang-Undang No 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan

²⁸ Hasan (2023), **Berbagai** , hlm. 236

2.2.2.1. Pengertian *IMEI*

Jika mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan atau Perangkat Telekomunikasi yang Bergerak Seluler, *IMEI*, atau kepanjangan dari International Mobile Equipment Identify, adalah nomor identifikasi internasional yang terdiri dari 15 (lima belas) digit, berasal dari 8 (delapan) digit Type Allocation Code, yang ditetapkan oleh Global System for Mobile Association untuk mengidentifikasi secara unik perangkat atau telepon yang tersambung ke jaringan seluler.²⁹

IMEI sendiri terdiri dari tiga jenis, yaitu *IMEI* Kemenperin, *IMEI* Bea Cukai dan *IMEI* Semua Operator. Masing-masing jenis ini memiliki definisi yang berbeda. Pertama, *IMEI* Kemenperin adalah registrasi *IMEI* yang dikhususkan untuk distributor yang secara resmi akan menjual ponsel secara resmi di Indonesia. Kedua, *IMEI* Bea Cukai *IMEI* Bea Cukai adalah registrasi *IMEI* yang dikhususkan untuk ponsel yang dibeli dari luar negeri yang merupakan barang bawaan penumpang. Ketiga, *IMEI* All Operator adalah aplikasi *IMEI* yang dikhususkan untuk tenaga kerja asing yang datang ke Indonesia dalam jangka waktu tertentu untuk melakukan kegiatan pariwisata atau pekerjaan.³⁰

²⁹ Peraturan Menteri dan Komunikasi Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Alat Dan Atau/ Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung Ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi International Mobile Equipment Identify

³⁰ Hidayat (2023). **Hak Cipta Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Manajemen Situs Kemenkeu Learning Center.** Jakarta Selatan , hlm. 4-6.

2.2.2.2. Jenis-Jenis Registrasi *IMEI*

Handphone, Komputer Jinjing, dan Tablet (HKT) menjadi salah satu komoditi dagang yang saat ini banyak diminati oleh masyarakat. Tingginya minat masyarakat terhadap penggunaan HKT memiliki dampak positif dari aspek ekonomi, akan tetapi juga memiliki dampak negatif dari aspek hukum. Meningkatnya aktivitas jual beli HKT tentu menjadikan proses produksi hingga proses distribusi alat tersebut tidak lagi melalui proses yang baik dan legal secara hukum. Bukti konkret dampak negatif tersebut adalah meningkatnya peredaran HKT ilegal atau *black market* di masyarakat.³¹

Maraknya peredaran HKT ilegal yang didapat dari pasar gelap atau *black market* oleh beberapa kalangan dijadikan sebagai salah satu jalan keluar atas mahalnya harga HKT yang dikeluarkan oleh gerai resmi yang proses impornya sudah dicatat oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Republik Indonesia.

Salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk memerangi HKT ilegal adalah dengan menerapkan aturan *IMEI* (*International Mobile Equipment Identity*). *IMEI* terdiri dari 15 digit nomor, berfungsi sebagai identitas perangkat. Tujuannya agar setiap perangkat HKT yang diproduksi bisa tercatat sehingga distribusinya bisa dipantau dengan baik.³²

Setiap HKT yang masuk ke Indonesia akan dicatat oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Republik Indonesia dengan cara meregisterasikan nomor *IMEI* yang

³¹ Kementerian Perindustrian (2020). **Identifikasi IMEI Majalah Solusi**, hlm. 9.

³² Cut Medika Zelatifanny (2019). Respon Pengguna Twitter terhadap Regulasi Pengendalian Akses Ponsel Ilegal melalui Validasi IMEI. *Jurnal IPTEK-Kom*, Vol. 21 , hlm. 140.

tertera pada HKT dengan membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Apabila nomor *IMEI* sudah terdaftar, maka HKT tersebut sudah terdaftar di database milik Kementerian Perindustrian RI, maka HKT sudah legal untuk dapat digunakan di wilayah Republik Indonesia. Namun apabila HKT tidak dapat diregsitrasikan pada database milik Kementerian Perindustrian RI, maka Kementerian Komunikasi dan Informatika berhak membatasi akses HKT di wilayah Indonesia. Mengenai ketentuan kepabeanannya, setiap HKT yang diimpor dibebankan bea masuk dan pajak dalam rangka impor, serta wajib melakukan registrasi *IMEI*. Untuk impor HKT melalui barang bawaan penumpang, mendapatkan pembebasan USD500 dan registrasi dilakukan oleh penumpang itu sendiri. Sedangkan untuk impor HKT melalui barang kiriman, registrasi dilakukan oleh perusahaan jasa titipan (PJT) selaku kuasa pemilik barang.³³

Sejatinya aturan registrasi *IMEI* untuk HKT adalah untuk melindungi warga negara Indonesia sebagai konsumen. Konsumen yang membeli HKT dengan nomor *IMEI* tidak terdaftar akan mendapat potensi masalah yang tidak dapat dicover dengan garansi yang resmi. Misalkan konsumen tidak mendapat garansi resmi dan hanya mendapat garansi toko yang tidak sebanding dengan kerusakan HKT yang dibeli.

Banyaknya HKT yang dibeli secara ilegal melalui *black market*. *Black market* adalah tempat menjual barang-barang gelap atau selundupan (hasil curian dan atau tidak lolos uji standarisasi nasional). Salah satu yang dijual melalui *black market* adalah produk HKT. Bagi masyarakat kalangan bawah, produk-produk

³³ Website Resmi Bea Cukai (2022). **Ketentuan Registrasi IMEI**, <https://www.beacukai.go.id/faq/ketentuan-registrasi-imei.html>

black market adalah salah satu alternatif pilihan dikarenakan harganya yang jauh dibawah standar. Disisi lain, hal tersebut menyebabkan kerugian yang tidak sedikit bagi negara, karena produk-produk yang dijual melalui *black market* tidak melalui proses pembayaran bea impor yang harus diterimakan kepada negara.³⁴

³⁴ Tim Yuridis.Id, Kerugian Negara Terhadap Penjualan Produk Elektronik pada Blackmaret serta Sanksi Pidana. *Yuridis.Id*